



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 463.21 / 097 /TAHUN 2023

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sekaligus pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, perlu membentuk gugus tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 3886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against*

Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas TPPO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang;
- b. melakukan koordinasi dengan gugus tugas di Tingkat Nasional, maupun Tingkat Provinsi serta laporan perkembangannya;
- c. melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama Nasional maupun Regional;
- d. memantau perkembangan dalam pelaksanaan perlindungan korban, termasuk rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan penegakkan hukum;
- f. melakukan pelaporan perdagangan orang, termasuk melaporkan informasi dan data seputar perdagangan orang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 FEB 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 463.21 / 097 /TAHUN 2023
TENTANG
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM DINAS/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penasehat	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua Umum	
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Harian	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris	
7.	SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN		
	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPPKBP3A	Koordinator	
	b. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
	c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
	d. Kepala Sub Bagian Umum pada Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	e. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
	f. Kepala Bidang pelatihan, penempatan, perluasan, kesempatan kerja dan transmigrasi (P3K2T) pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	g. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	

	h.	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
	i.	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	j.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
	k.	RRI Kabupaten Banyumas	Anggota	
	l.	Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Anggota	
	m.	Muslimat NU Kabupaten Banyumas	Anggota	
	n.	Aisyiyah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	o.	LPP Seruni		
8.	SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI DAN KESEHATAN			
	a.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas	Koordinator	
	b.	Kepala Bidang Yankes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas		
	c.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Dinas	Anggota	
	d.	Kepala Bidang Perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
	f.	RSUD Banyumas	Anggota	
	g.	RSUD Ajibarang	Anggota	
9.	SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN NORMA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM			
	a.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Koordinator	
	b.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banyumas	Anggota	
	c.	Kasubsi Pra penuntutan tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
	d.	Kasubsi Pra penuntutan tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
	e.	Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto	Anggota	
	e.	Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas	Anggota	
	f.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
	g.	UPTD PPA	Anggota	
	h.	Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Purwokerto	Anggota	
	i.	LSM Pijar	Anggota	
10.	SUB GUGUS TUGAS KERJASAMA DAN KOORDINASI			
	a.	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Koordinator	

	b.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Dinas	Anggota	
	c.	Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	d.	Kepala bidang Pemkessos Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	e.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO